

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SUAMI DALAM PEMBAGIAN HARTA
BERSAMA PASCA PERCERAIAN DAN PROSPEK PERKEMBANGANNYA
DALAM HUKUM ISLAM
DI INDONESIA**

**UJIAN TERBUKA
DISERTASI**

Oleh:

**Elvin Nailana
NIM: 3210110021**

**PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM (S3)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG
2024**



LATAR BELAKANG PENELITIAN


Harta bersama perkawinan di Indonesia secara rinci diatur dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974, Pasal 35, 36, dan 37. Pada pasal 35 (1) dijelaskan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Pasal 36 mengatur status harta yang diperoleh masing-masing suami istri. Pada pasal 37, dijelaskan apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

- Pembagian harta bersama separuh bagi suami dan separuh bagi istri sesuai dengan rasa keadilan jika baik suami maupun istri sama-sama melakukan peran, tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dalam menjaga keutuhan dan kelangsungan hidup keluarga.
- Pertimbangannya bahwa suami atau istri berhak separuh atas harta bersama berdasarkan peran yang dimainkan oleh suami atau istri sebagai partner yang saling melengkapi dalam upaya membina keutuhan dan kelestarian keluarga.



Salah satu akibat hukum yang timbul dari adanya sebuah perceraian adalah pembagian harta bersama (gono-gini) antara suami isteri. Pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pembagian harta bersama baik cerai hidup maupun cerai mati ini, masing-masing mendapat setengah dari harta bersama tersebut.

- Akan tetapi pada kenyataannya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding Bengkulu memutuskan pembagian harta bersama, diputuskan 40% (empat puluh persen) bagian Penggugat/Terbanding/isteri dan 60% (enam puluh persen) bagian Tergugat/Pembanding/isteri. Dengan demikian maka putusan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu *contra legem* dengan aturan perundang-undangan.

- 
- Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama dalam mengambil keputusan dikaitkan dengan lima hal yakni al-azmina (situasi zaman), al-amkinah (situasi tempat), al-ahwal (kondisi) al-niyāt (motivasi/ niat), dan al-‘awāid (adat-tradisi). Kelima hal tersebut yang menjadi sebab (al-illah) dalam perubahan fatwa hukum.
 - Fatwa hukum berubah seiring dengan perubahan situasi zaman, situasi tempat, kondisi, motivasi/niat dan adat tradisi setempat. Sedangkan majlis hakim Mahkamah Agung mendasarkan pertimbangannya kepada aturan dasar pembagian harta bersama.

Identifikasi Masalah:



- Putusnya perceraian tidak serta menyelesaikan permasalahan rumah tangga dan masih menyisakan permasalahan harta bersama yang belum dibagi
- Tidak diperjanjikannya harta bawaan oleh masing-masing suami isteri pasca terjadi perceraian yang akan menimbulkan perebutan hak milik,
- Tercampurnya harta bersama dalam rumah tangga dengan pihak lain (utang-piutang, agunan jaminan bank) pasca perceraian dapat menimbulkan permasalahan hukum baru
- Situasi dan kondisi yang berbeda pada saat perceraian terjadi, dimana salah satu pihak dalam keadaan udzur,
- Belum adanya aturan yang spesifik untuk mengatur pembagian harta bersama secara detail.

RUMUSAN MASALAH



Bagaimana putusan Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama, dan Mahkamah Agung terkait pembagian harta bersama bagi suami pasca perceraian?

Apa saja pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembagian harta bersama bagi suami pasca perceraian di Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama, dan Mahkamah Agung?

Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi suami atas putusan Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama, dan Mahkamah Agung tentang pembagian harta bersama pasca perceraian?

Bagaimana kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum diwujudkan dalam putusan Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama, dan Mahkamah Agung terkait pembagian harta bersama bagi suami pasca perceraian?

Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi suami atas putusan Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama, dan Mahkamah Agung tentang pembagian harta bersama pasca perceraian?

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Untuk menganalisis dan mengidentifikasi:

- Putusan Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama, dan Mahkamah Agung terkait pembagian harta bersama bagi suami pasca perceraian.
- Pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembagian harta bersama bagi suami pasca perceraian di Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama, dan Mahkamah Agung.
- ✓ Bentuk perlindungan hukum bagi suami atas putusan Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama, dan Mahkamah Agung tentang pembagian harta bersama pasca perceraian.
- ✓ Kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum diwujudkan dalam putusan Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama, dan Mahkamah Agung terkait pembagian harta bersama bagi suami pasca perceraian,
- ✓ Prospek pengembangan pembagian harta bersama bagi suami berdasarkan putusan Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama, dan Mahkamah Agung dalam perspektif hukum Islam di Indonesia,

Manfaat Teoritis:

- Kegunaan teoritis penelitian ini adalah untuk mengembangkan teori dan ilmu mengenai harta bersama, khususnya dalam konteks pasca perceraian, serta memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam di Indonesia.
- Hasilnya diharapkan dapat menjadi referensi akademik yang memperkaya wawasan keilmuan dan menjadi pijakan bagi penelitian-penelitian lanjutan terkait hukum keluarga.

Manfaat Praktis:

Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi para praktisi hukum, khususnya hakim dan pengacara, dalam menangani kasus pembagian harta bersama pasca perceraian dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan perlindungan hukum.

Penelitian ini dapat membantu masyarakat, terutama pasangan yang mengalami perceraian, untuk memahami hak dan kewajiban mereka terkait pembagian harta bersama sesuai dengan prinsip hukum Islam dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

KERANGKA BERPIKIR



Grand Theory (Teori Maqashid al-Syari'ah dan Teori Perlindungan Hukum)

Teori ini dikemukakan oleh al-Ghazali dan al-Syathibi. Tujuan syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umum dengan cara menjadikan antara aturan hukum syariah yang paling utama dan sekaligus menjadi kebutuhan sesuai ruang dan waktu demi kehidupan manusia yang adil, bermartabat dan bermaslahat.

Teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic).

Middle Theory Teori Negara Hukum)

Konsep ideal Negara Hukum dikemukakan oleh Jimly Assidqie bahwa suatu Negara dapat dikategorikan sebagai Negara hukum asalkan memenuhi dua belas prinsip pokok yakni diantaranya:


Supremasi hukum (*supremacy of law*)
Persamaan dalam hukum (*equality before the law*)

Asas legalitas (*due process of law*)


Afflicative Teori (Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan)

Menurut John Rawls keadilan adalah kebijakan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam system pemikiran. Suatu teori betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil.

LANGKAH-LANGKAH PENELITIAN



Simpulan



Putusan Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung cenderung berpegang pada Pasal 97 KHI dengan pembagian harta bersama secara sama rata (50:50), seperti dalam Putusan Nomor 97/Pdt.G/2022/PA.AGM dan Nomor 183 K/Ag/2023, sementara Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu (Nomor 17/Pdt.G/2022/PTA.Bn) memberikan porsi lebih besar kepada suami (60%) atas dasar keadilan substantif.

Pertimbangan hakim mencakup aspek normatif untuk kepastian hukum dan substantif, seperti kontribusi ekonomi dan non-ekonomi, usia, serta kebutuhan kesehatan.


Perlindungan hukum bagi suami diwujudkan melalui mekanisme banding dan kasasi yang memungkinkan kondisi spesifik suami dipertimbangkan, seperti usia lanjut dan kebutuhan medis.

Kepastian hukum diwujudkan dengan penerapan Pasal 97 KHI, keadilan melalui pertimbangan kondisi para pihak, dan kemanfaatan hukum melalui putusan yang dapat dieksekusi, meskipun sering terkendala pelaksanaannya..

Prospek pengembangan hukum mencakup revisi KHI, pengakuan kontribusi non-ekonomi, dan penggunaan yurisprudensi adaptif untuk menyeimbangkan kepastian hukum dan keadilan substantif sesuai maqashid syariah.



Saran/Rekomendasi



Untuk memudahkan pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian, akan lebih baik apabila sebelum pasangan suami istri itu menikah mereka membuat perjanjian kawin terlebih dahulu.

Pembagian harta bersama akibat perceraian terhadap suami istri yang bekerja, diselesaikan dengan menggunakan pendekatan secara kasuistis, disini hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat, sehingga putusan hakim sesuai dengan rasa keadilan.

Bagi Hakim harus memperhatikan antara kemaslahatan dan keburukannya. Kalau manfaat lebih besar, maka dilakukan perubahan atau rekonstruksi, sedang kalau keburukannya lebih besar, maka digunakan hukum yang lama.


Bagi Pemerintah dan legislator, untuk segera membuat undang-undang yang baru tentang pembagian harta bersama pasca perceraian untuk menjadikan kepastian hukum, supaya tidak banyaknya masalah di pengadilan agama. Atau merevisi atau mengamandemen pasal 37 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

Prospek Bagi masyarakat hendaknya menjadi pembelajaran untuk kedepan dalam rangka kehati-hatian yaitu dalam menjaga harta bersama dan batasan-batasannya, akibat dari adanya suatu perkawinan yang sah salah satunya adalah persatuan harta benda yang ada sejak setelah melakukan perkawinan tersebut.

Temuan Penelitian

01

Keharusan untuk membagi harta bersama sama rata, yaitu masing-masing mendapatkan 50%, seperti dalam KHI, ternyata tidak mempunyai dalil yang bisa dipertanggungjawabkan, sehingga pendapat yang benar dalam pembagian harta gono gini adalah dikembalikan kepada kesepakatan antara suami istri.



Kesepakatan tersebut berlaku jika masing-masing dari suami istri memang mempunyai andil di dalam pengadaan barang yang telah menjadi milik bersama, biasanya ini terjadi jika suami dan istri sama-sama bekerja. Namun masalahnya, jika istri di rumah dan suami yang bekerja, maka dalam hal ini tidak terdapat harta gono gini, dan pada dasarnya semua yang dibeli oleh suami adalah milik suami, kecuali barang-barang yang telah dihibahkan kepada istri, maka menjadi milik istri.

02

Temuan Penelitian

03

Majlis hakim berpedoman bahwa penetapan hukum dikaitkan dengan lima hal yakni al-azmina (situasi zaman), al-amkinah (situasi tempat), al-ahwal (kondisi) al-niyāt (motivasi/niat), dan al-'awāid (adat-tradisi). Kelima hal tersebut yang menjadi sebab (al-illah) dalam perubahan fatwa hukum. Fatwa hukum berubah seiring dengan perubahan situasi zaman, situasi tempat, kondisi, motivasi/niat dan adat tradisi setempat.

Pembagian harta bersama akibat perceraian terhadap suami istri yang bekerja, atau salah satu kondisinya sakit sehingga memerlukan biaya untuk pengobatan dll, diselesaikan dengan menggunakan pendekatan secara kasuistis, disini hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat, sehingga putusan hakim sesuai dengan rasa keadilan.

04

Penawaran Gagasan


01

Berdasarkan temuan yang telah paparkan penulis di atas, maka penulis mempunyai produk untuk memecahkan permasalahan pembagian harta bersama pasca perceraian baik di wilayah pengadilan agama, wilayah PTA ataupun Mahkamah Agung diantaranya adalah sebagai berikut:

Merekonstruksi pasal dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Yang berbunyi:

“Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”

Menjadi:



(1) Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing'

(2) a. Janda duda cerai hidup masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan

b. Ketentuan ayat (2) a tidak dapat dilaksanakan apabila dalam menjalankan kewajiban istri lebih dominan dalam pemenuhan kebutuhan keluarga.

c. Apabila dalam pemenuhan kebutuhan keluarga istri lebih besar kontribusinya, maka janda cerai hidup berhak mendapatkan bagian dari harta bersama lebih besar dari pada bagian duda cerai hidup.

d. Dalam pembagian harta bersama akibat perceraian harus berdasarkan tujuan untuk kemaslahatan

02

Penawaran Gagasan

03

Merekonstruksi pasal Pasal 97 KHI

“Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin”.

Menjadi:

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing

a. Janda duda cerai hidup masing- masing mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan

Ketentuan ayat (2) a tidak dapat dilaksanakan apabila dalam menjalankan kewajiban istri lebih dominan dalam pemenuhan kebutuhan keluarga.

Apabila dalam pemenuhan kebutuhan keluarga istri lebih besar kontribusinya, maka janda cerai hidup berhak mendapatkan bagian dari harta bersama lebih besar dari pada bagian duda cerai hidup.

Dalam pembagian harta bersama akibat perceraian harus berdasarkan tujuan untuk kemaslahatan.

(Rekonstruksi nilai pembagian harta bersama akibat perceraian berbasis nilai keadilan adalah sebagai berikut:

1. Rekonstruksi nilai pembagian harta bersama akibat perceraian dilakukan secara kasuistis berdasarkan kontribusinya dengan memperhatikan kemaslahatan dan kemadhorotannya.
2. Rekonstruksi nilai hak hadlonah anak akibat perceraian didasarkan dari orientasi dalam Hadlonah/pemeliharaan anak adalah semata-mata demi kepentingan, kemaslahatan dan kemanfaatan bagi si anak yang bersangkutan, sebaliknya adanya situasi dan kondisi pemegang hak hadlonah yang dapat merugikan kepentingan dan kesejahteraan serta membahayakan rohani/kejiwaan anak harus dihindari.
3. Dalam kondisi istri lebih dominan/kontribusinya lebih besar di dalam pemenuhan kebutuhan.

04

Kebaruhan Penelitian

Atau Novelty

1. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sudah diteliti yaitu: penelitian yang sedang penulis lakukan meneliti terhadap penyelesaian harta bersama suami isteri dalam hal ini, majelis hakim memutus pembagian antara suami dan isteri tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu Kompilasi Hukum Islam pasal 97 yaitu seharusnya 50 % untuk Mantan Suami dan 50 % untuk mantan Isteri. Akan tetapi pada pelaksanaan suami lebih besar daripada isteri;

2. Oleh karena itu pada penelitian ini penulis mengidentifikasi cara hakim menyelesaikan perkara harta bersama dan menganalisisnya apakah sudah mempunyai rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum bagi kedua belah pihak atau belum. Kemudian penulis menganalisis pembagian harta bersama pasca perceraian dan prospek perkembangannya dalam hukum Islam di Indonesia. Dalam hal ini putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama membuat terobosan hukum dalam penemuan hukum baru dengan memutuskan tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hal ini perlunya hakim menggali dan belajarr hukum dengan berijtihad bukan hanya sekedar corong undang-undang saja dan bukan belajar Undang-Undang tapi belajar hukum, sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman.;



SEK JEN

&

TERIMA KASIH

